



PUTUSAN

Nomor : 1 I/Pdt.G/2011/PA.Skg.

Bismillahir Rahmanir Rahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual Kue, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan:

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Matenimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor :

1 I/Pdt.G/2011/PA.Skg., pada tanggal 3 Januari 2011, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, tanggal 22 Juli 2007, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/36/VII/2007, tanggal 23 Juli 2007), yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan.
4. Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat membina rumah tangga awalnya di rumah orang tua penggugat dalam keadaan tidak harmonis dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering meninggalkan rumah orang tua penggugat dan pergi ke Sabbang selama 1 bulan dan bila penggugat ikut ke Sabbang bersama tergugat, orang tua tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dan tergugat bahkan orang tua tergugat sering mengusir penggugat sehingga tergugat mengantar penggugat kembali ke Sengkang.
6. Bahwa penggugat sering memberitahu tergugat agar membuka usaha di Sengkang namun tergugat mengatakan bahwa: "Tidak usah buka usaha untuk tergugat, karena tergugat biasa



bekeja sendiri”, yang menyebabkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

7. Bahwa pada bulan April 2010, tergugat pergi ke Sabbang sebab orang tua tergugat memanggil tergugat, dan sekitarr setengah bulan setelah kepergian tergugat, tergugat menelpon tergugat tidak akan kembali lagi kepada penggugat.

8. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah yang hingga kini telah mencapai 7 bulan, dan dalam kurun waktu tersebut penggugat tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.

9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan iktan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada persidangan pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 11/pdt.G/2011/PA.Skg. masing - masing tertanggal 21 Januari 2011 dan 10 Pebruari 2011.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berusaha rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/360/VII//2007, tanggal 23 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti (P).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:



Saksi pertama :

, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga , bertempat tinggal di,
Kabupaten Wajo.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat, sedang tergugat adalah menantu.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan, pada hari Minggu tanggal 22 Juli tahun 2007 di Jalan Beeringin, Kelurahan Bulu Pabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa saksi mendengar tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sesudah akad nikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama dan berdomisili di rumah orang tua penggugat jalan Beringin dan kadang-kadang ke Sabbang dirumah orang tua tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 9 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih dimana tergugat minggat dari rumah tempat tinggal kediaman bersama tanpa izin kepda penggugat maupun anggota keluarga lainnya.
- Bahwa penyebab tergugat minggat dari rumah karena sering terjadi cekcok dimana tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tergugat selalu keluar rumah pada malam hari, dan jika penggugat ke Sabbang dan tinggal bersama di rumah orang tua tergugat sering teijadi cekcok juga karena tergugat minum - minuman keras sampai mabuk sehingga penggugat diantar pulang ke Sengkang dan sejak berpisah tempat tidak pernah ada nafkah dari tergugat sehingga penggugat menderita lahir bathin.
- Bahwa saksi pernah menasehati dan berupaya merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena keduanya tidak bisa bersama lagi.

Saksi kedua :

, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di
Kabupaten Wajo.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung ibu penggugat (paman) penggugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pemikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 22 bulan Juli tahun 2007 di Jalan Beringin, Kecamatan Tempe.
Kabupaten Wajo .
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan kadang dirumah orang tua tergugat di Sabbang dan hidup rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan belum di.karuniai anak.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan selalu diwamai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tergugat sering keluar malam dan pergi ke Sabbang sendirian dan jika penggugat ke Sabbang dirumah orang tua tergugat, orang tua tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga selalu terjadi cekcok.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lebih tanpa ada nafkah lagi dari tergugat dan tidak pernah lagi menemui penggugat.
- Bahwa saksi sering mengusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena tergugat tidak pernah hadir pada hari - hari siding yang ditentukan.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang - Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1915, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan lagi, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa jaminan nafkah lahir maupun bathin dan sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat yang selalu keluar malam dan minum - minuman keras sampai mabuk adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang wajib melindungi keluarganya, hal ini merupakan indikasi terjadinya percekcoakan tersebut.



Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materiil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materiil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 22 Juli 2007 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 9 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa benar rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi percekcoakan terus menerus sehingga tidak ada keharmonisan dalam berumah tangga disebabkan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga selalu keluar malam dan pergi ke Sabbang sendiri tanpa seizin penggugat dan keluarga lainnya sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa jaminan nafkah dan tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah. Namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan penggugat untuk bercerai adalah adanya percekcoakan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat selalu kelar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk sehingga tidak ada ketentraman dalam rumah tangga dan keduanya telah berpisah tempat kurang lebih 7 (tujuh) bulan tanpa saling memperdulikan lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (j) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (J) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak



melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama sengkang , mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah atau Kepala Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang- undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini


MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat, .
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disiapkan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah)



Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light

ht Grid
t
ium
ng 1
t
ium
ng 2
t
ium List
Accent
ium List
Accent
ium Grid



Panitera Pengganti
1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;